

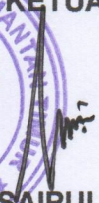
Samarinda, 11 Maret 2020

Nomor : 029 /K.Bawaslu Prov KI/TU.00.01/3/2020
Sifat : Segera
Lampiran : 2 (dua) lembar
Perihal : Instruksi Pelaksanaan Pelantikan
Panwaslu Kelurahan/Desa Tahun 2020

Kepada Yth. : **Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota**
Se-Kalimantan Timur
di -
Tempat

Menindaklanjuti surat Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 0084/K.Bawaslu/TU.00.01/III/2020 tanggal 10 Maret 2020 perihal Arahan terhadap Pelantikan Panwaslu Kelurahan/Desa, maka dengan ini diinstruksikan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota agar memerintahkan Panwaslu Kecamatannya untuk melaksanakan Pelantikan sesuai dengan surat arahan tersebut di atas di wilayahnya masing-masing.

Demikian surat instruksi ini disampaikan untuk dilaksanakan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


KETUA,

DR. SAIPUL, M.SI



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 0084 /K.Bawaslu/TU 00-01/II/2020
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Arahkan terhadap Pelantikan
Panwaslu Kelurahan/Desa

10 Maret 2020

Yth. KETUA BAWASLU PROVINSI
(Sebagaimana daftar terlampir)
di -

Tempat

Menyusuli Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0215/K.BAWASLU/KP.0100/II/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa Tahun 2020, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dasar:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
- d. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0215/K.Bawaslu/KP.0100/II/2020, tanggal 6 Februari 2020, tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa Tahun 2020.

2. Berkenaan dengan hal tersebut, diminta kepada Bawaslu Provinsi untuk memerintahkan Panwaslu Kecamatan melalui Bawaslu Kabupaten/Kota bahwa pelantikan anggota Panwaslu Kelurahan/Desa dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dilaksanakan sebagai berikut:
- a. Bawaslu Kabupaten/Kota yang tersedia anggaran honor Panwaslu Kelurahan/Desa sebanyak 7 (tujuh) bulan atau lebih agar melakukan pelantikan Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa terpilih sesuai Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0215/K.BAWASLU/KP.0100/II/2020 pada tanggal 13 Maret s.d. 20 Maret 2020.
 - b. Bawaslu Kabupaten/Kota yang hanya tersedia anggaran honor Panwaslu Kelurahan/Desa sebanyak 6 (enam) bulan agar melakukan pelantikan Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa terpilih pada tanggal 1 April s.d. 5 April 2020.

Demikian untuk dilaksanakan.


KETUA,
ABHAN